

**LARANGAN PERUSAHAAN MELAKUKAN
TINDAKAN PHK TERHADAP PEKERJA YANG
SAKIT LEBIH DARI 12 BULAN BERDASARKAN
PASAL 151, 152, 153, DAN 172 UU NO.13 TAHUN 2003
TENTANG KETENAGAKERJAAN DIHUBUNGKAN
DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NOMOR :
84/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.BDG**

STUDI KASUS

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana
Hukum

Disusun Oleh :

GHIAN GINANJAR

41151010150041

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Pembimbing :

AEP SULAEMAN, S.H., Sp.1.



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2019**

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Alloh Subhanahu Wa Ta'Ala yang telah memberikan rahmat-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan studi kasus ini dengan judul : “LARANGAN PERUSAHAAN MELAKUKAN TINDAKAN PHK TERHADAP PEKERJA YANG SAKIT LEBIH DARI 12 BULAN BERDASARKAN PASAL 151, 152, 152 DAN 172 UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILN NOMOR : 84/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.BDG”

Penulisan studi kasus ini di maksudkan untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Kekhususan Hukum Perdata di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung. Mengingat keterbatasan dan kemampuan penulis, maka penulis sepenuhnya menyadari dan mengakui, bahwa studi kasus ini masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna, oleh karena itu Penulis sangat berterima kasih dan menghargai kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak.

Ucapan terima kasih penulis haturkan kepada yang terhormat Bapak Aep Sulaeman S.H., Sp.1. selaku dosen pembimbing yang telah membantu memberikan bimbingan dan pengarahan dalam menyelesaikan studi kasus ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang terkait dalam penyusunan studi kasus ini, antara lain :

1. Bapak Brigjen Pol. (Purn) Dr. H. R. A. R Harry Anwar, S.H., M.H, selaku Rektor Universitas Langlangbuana.
2. Ibu Dr. Hj. Widjajani, Ir. M.T., selaku Wakil Rektor I Universitas Langlangbuana Bandung.
3. Bapak Kombes Pol. (Purn). Ruhanda, S.E., M.Si., selaku Wakil Rektor II Universitas Langlangbuana Bandung.
4. Ibu Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
5. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
6. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
7. Bapak Dani Durahman, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
8. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H selaku Ketua Prodi dan Bapak Rachmat Suharno S.H., M.H selaku Sekretaris Prodi di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
9. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana atas ilmu pengetahuannya yang diberikan kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
10. Staff Akademik, Staff Tata Usaha dan Pengelola Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana atas bantuannya dalam melayani segala kebutuhan Penulis selama perkuliahan hingga penyusunan studi kasus ini.

11. Dinar Yulianingrum, Ghilang (adik), Ronald Christiandinata, dr. Regina Putri Apriza, Dewi Adrikni, Ricky, Rizky Anugrah, Eva Lesmana, Imam Haofi, Wa Yayan, Wa Undang, Wa Fike (Alm), Wa Yanti, Wa Ati, Bi Nina, Aira, Jayden, Declan, Mikaela Weytheley, Jo Siu Lin, Deddy Wijaya, Ncus (suster), Gema, Ega, Andita, Andini, Fika, Ghuna, Ghuntur, Ghini, Hasti, Jalmi yang telah memberikan doa, semangat dan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan studi kasus ini.

12. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana terutama B-1 Pak Busban, Koh Alex, Restu, Reinurd Rizard, Hamzah, Juristo, Adinda Puspa, Elba, Teh Rina, Puspa, Intan, Ramdhan, Rahmat, Pak Amung, Nur, Ratih. Terima kasih atas dorongan semangat dan kebersamaan yang tidak terlupakan selama menuntut ilmu di almamater kita ini dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Penulis menghaturkan sembah sujud dan rasa terima kasih yang tidak terhingga kepada Mamah R.A. Anna Ratna Agisni dan Papah Tommy.S yang selalu memberikan dukungan serta doanya dan yang selalu mendoakan dan memberikan dorongan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi kasus ini.

Akhir kata, Penulis berharap semoga Studi Kasus ini dapat bermanfaat dan berguna bagi Mahasiswa Fakultas Hukum khususnya dan masyarakat umumnya.

Wassalamu`alaikum Wr. Wb

Bandung, 3 Oktober 2019

Penulis.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR	ii
LEMBARAN PERSETUJUAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS DAN KASUS POSISI	
A. Latar Belakang Pemilihan Kasus.....	1
B. Kasus Posisi.....	10
BAB II MASALAH HUKUM DAN TINJAUAN TEORITIK	
A. Masalah Hukum.....	15
B. Tinjauan Teoritik.....	15
1. Pengertian Ketenagakerjaan.....	15
2. Teori Ketenagakerjaan.....	18
3. Sumber Hukum Ketenagakerjaan.....	23
4. Para Pihak Dalam Hukum Ketenagakerjaan.....	26
5. Perjanjian Kerja.....	31
6. Hubungan Kerja.....	37
7. Perselisihan Hubungan Industrial.....	38
8. Pemutusan Hubungan Kerja.....	45
BAB III RINGKASAN PUTUSAN DAN PERTIMBANGAN HUKUM	
A. Ringkasan Putusan.....	55

B. Pertimbangan Hukum.....	56
BAB IV ANALISIS KASUS LARANGAN PERUSAHAAN MELAKUKAN TINDAKAN PHK TERHADAP PEKERJA YANG SAKIT LEBIH DARI 12 BULAN BERDASARKAN PASAL 151, 152, 153 DAN 172 UU NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 84/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.BDG.....	71
BAB V Kesimpulan.....	76
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	